

**ANALISIS FLUKTUASI HARGA MINYAK NILAM DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Desa Lalonggombu
Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan)**

Anjas Fadil Firansyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Kendari
Email anjasff0145@gmail.com

ABSTRAK

Minyak nilam merupakan komoditi ekspor yang di usahakan oleh petani nilam di Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan fluktuasi harga pada pengepul minyak nilam dan bagaimana ekonomi syariah melihat fluktuasi harga yang terjadi di Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan.

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (Field Research). Adapun pendekatan yang digunakan yakni studi kasus dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian di peroleh bahwa (1) fluktuasi harga yang terjadi di Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan di sebabkan oleh kualitas minyak nilam, harga pasar internasional, dan jumlah produksi. Adapun hal yang dapat mempengaruhi kualitas dari minyak nilam adalah pengolahan bahan baku yang tidak sempurna mulai dari usia panen dan waktu penjemuran dari tanaman nilamnya selanjutnya alat yang digunakan dalam memproduksi tanaman nilam juga dapat mempengaruhi kualitas minyak nilam. Pasar internasional dapat mempengaruhi harga nilam di karenakan komoditi minyak nilam merupakan komoditi ekspor dan indonesia bertindak sebagai price taker, sehingga harga dari komoditi minyak nilam ini sangat bergantung terhadap pasar internasional, jumlah produksi minyak nilam yang meningkat berbanding terbalik dengan harganya yang terus merosot. (2) Dari segi ekonomi syariah dengan melihat kasus fluktuasi harga yang terjadi di Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan merupakan salah satu dari kekuatan pasar yang dapat membuat harga dari komoditi minyak nilam ini sewaktu-waktu dapat naik ataupun turun. Ibn Taymiyyah memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga di pertimbangkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu terkait dengan kezaliman (zhulm) yang di lakukan oleh seseorang.

Kata Kunci: Fluktuasi, Minyak nilam, Perspektif Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Bertani menjadi salah satu profesi yang banyak di lakoni oleh masyarakat di Indonesia ini. Tidak terkecuali di desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe selatan. Kondisi tanah yang subur, biaya perawatan, dan harga jual dari tanaman yang akan di tanam oleh petani dapat menjadi motivasi dari masyarakat untuk melakukan kegiatan bertani guna menunjang kebutuhan sehari-hari. Di Desa Lalonggombu ada sebuah tanaman yang menjadi tanaman komoditi karena harga jualnya yang terbilang cukup mahal dan cara menanam maupun mememanennya terbilang cukup mudah. Tanaman tersebut adalah nilam, nilam termasuk ke dalam tanaman yang mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri dapat bersumber dari setiap bagian tanaman yaitu daun, bunga, buah biji, batang, kulit dan akar atau rhizome. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman (rahmi, 2018). Luas lahan pertanian yang mendominasi wilayah Desa Lalonggombu menjadi salah satu alasan banyak masyarakatnya yang menjadi petani sesuai dengan pernyataan dari bapak kepala desa lalonggombu, Bapak Umar Malik A.Md “luas lahan pertanian di Desa Lalonggombu ini kurang lebih 500 hektar” dan jumlah petaninya sesuai dengan data berikut ini :

Tabel I

Jumlah Kepala Keluarga Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah KK
1	Petani	252
2	Nelayan	44
3	PNS/TNI/Polri	22
4	Pedagang	17
5	Buruh	33
6	Tukang Batu/Kayu	34
7	Swasta/Wirasawasta	69
	Jumlah	471

Sumber : Kantor Desa

Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwasannya mata pencaharian sebagai petani menjadi yang dominan di kerjakan

oleh masyarakat di Desa Lalonggombu semua itu tidak terlepas dari berbagai macam indikator yang mendasari banyaknya petani di Desa Lalonggombu salah satunya luasnya lahan pertanian yang ada di desa lalonggombu serta suburnya tanah.

Melihat harganya yang terbilang cukup tinggi seiring perjalanan waktu harga dari minyak nilam tersebut mengalami fluktuasi sebut saja pada awal tahun 2020 hingga akhir harga dari minyak nilam bisa mencapai pada harga Rp 650-700 ribu per kilogram, namun pada awal 2021 hingga kini mengalami penurunan hingga Rp 500-400 ribu per kilogramnya sehingga hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan memunculkan tanda tanya tersendiri kepada masyarakat khususnya petani yang mengusahakan tanaman nilam. Selama ini harga minyak nilam lokal dan harga minyak nilam dunia terpaut cukup jauh sehingga pihak yang paling diuntungkan adalah pihak eksportir dan pedagang pengumpul. Akses pasar bagi para petani nilam relative sangat terbatas sehingga permainan harga di tingkat pedagang pengumpul sering terjadi (irayanti, 2019). Sebagai komoditasekspor, harga nilam di dalam negeri tergantung dari harga internasional, maka kesejahteraan petani nilam juga sangat tergantung dari harga internasional (Effendy, N, Romana, & Safrida, 2019). oleh sebab itu hal tersebut sangat menarik untuk diteliti secara akademik.

Kajian-kajian yang telah di lakukan oleh para ahli atau sarjana menyoroti kepada : pertama analisis struktur biaya produksi dan kesenjangan pendapatan petani akibat fluktasi harga minyak nilam oleh Ellyta Effendy (1), Muhammad Yusuf N (2), Romano (3), Safrida (3), persamaan penelitian yang telah dilakukan adalah

sama-sama membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab fluktuasi harga minyak nilam atau atsiri sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut belum melihat sisi ekonomi syariah dari faktor-faktor penyebab fluktuasi harga tersebut. kedua, analisis struktur dan perilaku pasar pada tanaman nilam oleh Agustina Shinta H.W. (1), Tatiek Koernawati (1), Ahmad Ismail (1) persamaan penelitian yang telah dilakukan adalah sama-sama melihat bagaimana perilaku pasar dalam hal penentuan harga sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang telah dilakukan ini menggunakan dua metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang akan diteliti oleh penulis hanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan nantinya akan melihat dari sisi ekonomi syariah terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga minyak nilam atau atsiri tersebut. Melihat dari penelitian dari para ahli maupun sarjana masih belum banyak yang meneliti mengenai fluktuasi harga ditinjau dari perspektif ekonomi Syariah. Maka penting untuk dilakukan kajian/penelitian tentang faktor-faktor penyebab fluktuasi harga minyak atsiri (minyak nilam) ditinjau dari perspektif ekonomi Syariah.

Sebagai salah satu daerah yang mayoritas masyarakatnya menjadi petani tanaman nilam yang menjadi salah satu tanaman yang diusahakan oleh para petani maka hal ini dapat menjadi objek penelitian/kajian kepada para petani guna melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga dari minyak nilam tersebut para petani akibat fluktuasi harga dari minyak nilam tersebut. Penelitian dengan fokus pada faktor-faktor yang menjadi penyebab fluktuasi harga ditinjau dari perspektif ekonomi Syariah akan

memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan faktor-faktor penyebab fluktuasi harga minyak atsiri (minyak nilam) yang terjadi di Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan dan melihat bagaimana perspektif ekonomi Syariah menyikapi penyebab dari fluktuasi harga tersebut tersebut.

Melihat argumentasi di atas penelitian mengenai fluktuasi harga menjadi sangat penting untuk diteliti. Kemudian penelitian ini akan melihat bagaimana perspektif ekonomi Syariah menyikapi kasus fluktuasi tersebut dengan menggunakan populasi yaitu semua pengepul minyak nilam yang ada di Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan yang berjumlah sebanyak 2 orang pengepul sedangkan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah semua jumlah dari populasi yakni sebanyak 2 orang pengepul minyak nilam yang akan menjadi objek pada penelitian ini. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Fluktuasi Harga Minyak Nilam di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan)”.”

LANDASAN TEORI

Harga

Kotler dan Keller dalam Kartika Imasari Tjiptodjojo (2012) harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan elemen lain menghasilkan biaya. harga juga mengkomunikasikan positioning nilai yang dimaksudkan dari produk atau merek perusahaan ke pasar.

Surya dan Yohanes dalam Heri Sasono (2022) fluktuasi adalah perubahan naik atau turunnya suatu variabel yang terjadi sebagai akibat dari mekanisme

pasar, secara tradisional fluktuasi dapat diartikan sebagai perubahan nilai.

Ekonomi Syariah

Menurut Havis Aravik (2016) dalam bukunya ekonomi Islam, ekonomi Islam dimaknai sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan islam.

Ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. dengan ini tidaklah hendak dikatakan bahwa kaum muslimin di cegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi non-muslim.

Regulasi Harga

Regulasi harga adalah pengatuaran terhadap harga-harga barang yang di lakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk memenuhi kebutuhan pokoknya serta keadilan antara berbagai pihak yang melakukan transaksi (Amalia, Mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga adil dalam perspektif ekonomi islam, 2014).

Regulasi harga akan menjadi kebutuhan dasar manakala terjadi ketidaksempurnaan pasar. Meski oleh sebagian ekonom menyatakan bahwa terjadinya kenaikan harga bukanlah karena ketidaksempurnaan pasar melainkan karena kekuatan pasar itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya pendapat ini tidak selalu benar. Ketidaksempurnaan pasar sangat mungkin terjadi, apalagi hal ini menyangkut perilaku produsen dan konsumen (Anita, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan turun langsung kelapangan melihat fenomena yang terjadi untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga di Desa Lalonggombu, Kac. Lainea, Kab. Konawe Selatan.

Adapun tehkhnik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

Langkah-langkah dalam analisis data tersebut dapat dilakukan dengan tahapan reduksi data dan penyajian data.

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian akan dilakukan pengujian keabsahan data, dalam proses pengujian keabsahan data penulis menggunkan Teknik trianggulaasi data. Teknik ini terdiri dari trianggulasi metode, trianggulasi sumber data, dan trianggulasi waktu (Alaslan, 2021)

HASIL PENELITIAN

Fluktuasi harga minyak nilam di tingkat pengepul pada Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab Konawe Selatan

Fluktuasi harga minyak nilam di Desa Lalonggombu, Kec Lainea, Kab Konawe Selatan mendasari keputusan petani dalam melakukan usaha tani nilam. Sesuai dengan hasil survey peneliti ada kebun nilam yang di tinggal begitu saja akibat fluktuasi harga minyak nilam ini. Hal itu tentunya dapat mempengaruhi ketersediaan minyak nilam di pasar internasional.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ada beberapa lahan petani yang di tanami tanaman nilam di tinggalkan begitu saja akibat fluktuasi harga yang terjadi, kualitas

minyak nilam yang tidak seragam serta kondisi pasar yang tidak bisa di tebak membuat harga minyak nilam ini selalu fluktuatif. Berikut ini struktur biaya produksi dengan luas lahan 1 hektar dengan satu kali penyulingan:

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis tanggal 27 maret 2023 di temukan populasi sebanyak 2 orang pengepul minyak nilam, pengepul minyak nilam berperan ganda selain sebagai pengepul minyak nilam dia juga berperan sebagai penyedia jasa penyulingan tanaman nilam untuk di ambil minyaknya yang berada pada tempat penelitian yaitu di Desa Lalongombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan. Oleh sebab itu berdasarkan populasi yang ada maka akan di tarik 2 sampel penelitian. Adapun sampelnya adalah sebagai berikut.

Dari hasil wawancara terhadap informan tanggal 27 maret 2023 di temukan bahwasannya ada berbagai macam hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya fluktuasi harga minyak nilam di tingkat pengepul yaitu kualitas produk, harga pasar internasional, dan jumlah produk.

a. Kualitas produk

Kualitaas produk dari minyak nilam menjadi salah satu indikator fluktuasi harga minyak nilam di DesaLalongombu, Kec. Lainea. Kab Konawe Selatan, susuai dengan pernyataan dari bapak Hendra:

“itu kasian harganya nilam dia suka turun karena minyak nilamnya itu dorang (petani) kurang PA nya jadinya kalau kita mau jual juga di atas kurang mi harganya dorang mau beli.”

Kadar PA (patchouli alcohol) merupakan standar acuan yang di gunkaan oleh para pengepul atau eksportir untuk membeli minyak nilam adapun kadar PA

yang di berikan berkisar 30%, sesuai dengan pernyataan bapak Hendra :

“itu kadar PA nya minyak nilam minimal 30% kalau di bawahnya itu sudah itumi yang bikin rusak harga pasarnya”

Kualitas minyak nilam yang berlaku di indonesia mengacu pada spesifikasi standar mutu SNI (SNI 06-2385-2006) yang mencirikan sifat fisika dan sifat kimia dari minyak. Minyak dengan kualitas mutu yang lebih baik dihargai lebih tinggi di banding minyak nilam dengan kualitas mutu yang kurang baik. Berikut ini satandar mutu minnyak nilam yang baik menurut SNI 06-2385-2006 :

Tabel VII
Persyaratan mutu minyak nilam

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1	Warna	-	Kuning muda- coklat kemerahan
2	Bobot jenis 25°C/25°	-	0,950-0,975
3	Indeks bias (nD ²⁰)	-	1,507-1,515
4	Kelarutan dalam etanol 90% pada suhu 20°C±3°C	-	Larutan jernih atau opalesensi ringan dalam perbandingan volume 1 : 10
5	Bilangan asam	-	Maks. 8
6	Bilangan ester	-	Maks. 20
7	Putaran optik	-	(-)48°-(-)65°
8	Patchouli alcohol (C ₁₅ H ₂₆ O)	%	Min. 30
9	Alpha copaene (C ₁₅ H ₂₄)	%	Maks. 0,5
10	Kandungan besi (Fe)	mg/kg	Maks. 25

Sumber : SNI 06-2385-2006

Kualitas minyak nilam menjadi hal yang mendasar dalam penentuan harga minyak nilam sehingga kualitas minyak nilam pun harus selalu di perhatikan. Menurut Kasmir (2007), bahwa dalam hal produk setiap konsumen atau pelanggan akan menyenangi produk yang menawarkan kualitas dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Oleh sebab itu peningkatan kualitas minyak nilam harus selalu di perhatikan. Berikut ini beberapa hal yang dapat merusak kualitas minyak nilam itu sendiri :

1) Pengolahan bahan baku (tanaman nilam)

Kualitas minyak nilam juga dapat dipengaruhi oleh pengolahan bahan baku yang kurang optimal adapun bahan baku dari minyak nilam bersal dari tanaman nilam itu sendiri, sesuai dengan pernyataan bapak andry :

“ nilam itu pengolahannya tidak boleh sembarang supaya hasilnya nanti kalau di suling bagus juga hasilnya dari di jemurnya itu harus kering betul jangan masih hijau-hijau mau di suling mi, sama waktu kasus baru-baru ini waktu musim hujan itu nilamnya belum terlalu kering sudah di bawami mau di suling itu kan bikin minyak jelek dan tidak keluar semua minyaknya ada lagi itu di kampung sebelah baru dia panen nilamnya dia mau sulingmi. Umur panen tanaman nilam juga itu harus di perhatikan jangan Baru berapa bulan ko tanam mau di panen mi, nanti itu juga bisa di pengaruhi kualitas minyaknya.”

Masalah yang sering kali terjadi terhadap budidaya tanaman nilam adalah rendahnya rendemen minyak nilam yang di peroleh sehingga hal tersebut berdampak nyata terhadap harga jual dari minyak nilam itu sendiri. Hal ini di sebabkan karena para petani melakukan pemanenan sebelum waktunya sehingga mengakibatkan kandungan minyaknya relatif rendah di bandingkan panen pada waktu yang telah di tentukan (Fatimah N, Bagu, & Pembengo, 2017). Berikut ini tabel yang menunjukkan rata-rata rendemen minyak nilam berdasarkan perlakuan umur panen dan waktu penjemuran :

Tabel VIII
Rata-rata rendemen minyak nilam berdasarkan perlakuan umur dan waktu panen

Perlakuan	Rendeman (%)
Umur panen	
4 bulan	3,00
5 bulan	3,25
6 bulan	3,45
Waktu penjemuran	
5 jam selama 2 hari	2,57
7 jam selama 2 hari	3,92

2). Alat produksi

Alat yang di gunakan dalam menyuling nilam dapat mempengaruhi kualitas dari minyak yang di dihasilkan, sesuai dengan pernyataan dari bapak Hendra :

“sebenarnya itu penyulingan itu nda boleh pake drom karna nanti jelek itu minyaknya nanti itu mi saya ini penyulingan ku paka stenliss dia karena lebih bagus di itu kita pake memasak kan nilam”

Sistem permodalan yang dimiliki oleh produsen, yang meliputi sumber pembiayaan produksi dan kepemilikan alat produksi, berpengaruh terhadap kualitas minyak nilam yang di hasilkaan. Hal ini dijelaskan dengan kelayakan pakai dari mesin penyulingan dengan menggunakan drum yang bukan terbuat dari stainless steel, sehingga pada minyak nilam yang di hasilkan terdapat bahan-bahan logam yang terikut ke dalam larutan minyak (Nugraha, 2013).

Dengan terkontaminasinya minyak nilam dengan bahan-bahan yang mengandung besi (Fe) maka akan berdampak terhadap kualitas minyak nilam. Terlebih lagi minyak nilam ini telah di standarisasi oleh SNI sehingga kualitas dan harga minyak nilam merupakan hal yang tidak bisa di pisahkan.

Faktor utama yang menyebabkan adanya kandungan besi terlarut di dalam minyak nilam adalah penggunaan

peralatan penyulingan yang masih konvensional, terutama ketel yang berasal dari drum bekas. Pada temperatur tinggi, besi dari drum berada dalam bentuk ion akan terikat dengan uap dan terakumulasi dalam minyak, sehingga minyak yang di hasilkan akan keruh dan berwarna gelap, hal ini sebenarnya bisa di hindari apabila petani mau merubah sistem pengolahan minyak nilam yang tradisional ke modern dengan menggunakan alat suling dan ketel yang terbuat dari besi stainless steel (Kembaren, T. Fauzi, & Ramayana, 2015)


b. Harga pasar internasional

Minyak nilam merupakan komoditas ekspor maka Permintaan pasar internasional terhadap minyak nilam dapat mempengaruhi harga minyak nilam itu sendiri melihat indonesia bertindak sebagai price taker. Seperti yang di katakan oleh bapak Andry.

“kita juga ini meskipun kita beli minyak nilam tapi kita nda bisa mau mainkan harga karna semua itu sudah ada yang atur dari yang beli juga minyak nilamnya kita.”

Keadaan yang selama ini terjadi pada industri nilam aceh, para petani dan pengepul lokal bertransaksi dengan pengepul lokal yang kemudian dipasarkan ke global. Dalam artian selama ini para pemain lokal hanya memenuhi keinginan pasar global. Ketergantungan terhadap pasar global mengakibatkan keadaan industri ini tidak menentu, jikalau permintaan pasar banyak maka banyak pula para petani menanamnya dan ketika permintaan lesu maka para petani mulai lesu (Akbar, 2020).

Berikut mata rantai pemasarn minyak nilam dari tingkat petani hingga sampai kepada pihak eksportir :



Gambar 2 Skema rantai perdagangan domestik minyak atsiri

Sumber :

<https://minyakatsiriindonesia.wordpress.com/atsiri/>

Gambar di atas adalah gambaran mata rantai produktivitas secara umum di indonesia yang tidak jauh berbeda terjadi di Desa Lalonggombu, Kec Lainea, Kab Konawe Selatan. Dari mata rantai di atas kita bisa melihat bagaimana alur perdagangan minyak nilam yang berakhir menjadi komodi ekspor. Ketergantungan terhadap permintaan pasar internasional membuat harga minyak nilam sangat bergantung juga terhadap pasar internasional. Hal ini di sebabkan oleh tidak adanya industri di dalam negeri yang mengelola minyak nilam sehingga Mata rantai pemasaran dari minyak nilam ini berakhir pada tingkat eksportir. Berikut ini tabel yang menunjukan penggunaan minyak nilam di negara-negara eropa :

Tabel IX
Penggunaan jenis minyak atsiri pada tiga kelompok besar industri di eropa

Sectors	Segments	Essential oil	
Cosmetic industry	Personal care	• Lemon	
	Soap and detergent	• Peppermint	
	Dental care	• Orange	
Food industry	Soft drink	• Patchouli (Nilam)	
	Confectionary	• Rosewood	
	Tobacco	• Mint	
	Candy	• Spice	
	Processed and canned food products		• Eucalyptus and derivatives
			• Citrus
Pharmaceutical industry	Homeopathy	• Spice oleoresins	
	Health care products	• Vanilla	
	Aromatherapy	• Falvour and floral oils	
		• Oleoresins	
		• Orange	
		• Citrus	
		• Patchouli (Nilam)	
		• Lavender	
		• Geranium	

Indonesia yang memiliki kekayaan ragam minyak atsiri menempati peringkat ke-6 eksportir minyak atsiri terbesar di dunia. Ekspor minyak atsiri Indonesia pada 2021 mencapai USD248,4 juta, naik 15,09% year on year (yoy) dari 2020 (USD215,8 juta). Adapun lima negara tujuan utama ekspor minyak atsiri Indonesia pada 2021 adalah AS (17,67%), India (16,75%), Perancis (12,27%), Spanyol (10,29%) dan Belanda (9,70%). Berdasarkan data dari Internasional Trade Center nilai ekspor minyak atsiri mencapai USD 5,85 miliar atau tumbuh 10,05% (yoy) sampai tahun 2021. Selama lima tahun terakhir (2017-2021), ekspor minyak atsiri dunia secara rata-rata meningkat 1,49% pertahun (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, 2022)

c. Jumlah produksi

Harga dari minyak nilam mempengaruhi motivasi dari petani untuk melakukan usaha tani guna mendapatkan penghasilan. Dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya harga dan jumlah minyak nilam berbanding terbalik.

Teori penawaran mengatakan bahwa jika jumlah barang yang di tawarkan sangat banyak, maka harga barang tersebut cenderung turun. Sebaliknya, bila jumlah penawaran barang tersebut relatif sedikit, maka harga barang cenderung turun (Muflihah, 2019). Menurut Ibnu Taimiyah (1263-1328) sebagaimana di kutip oleh Abdul Azhim Islahi, adanya keinginan terhadap sesuatu (raghabat fi al-syai) merupakan salah satu faktor pertimbangan dari permintaan. Harga barang yang diminta, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, selera dan perkiraan (spekulasi) harga barang di masa yang akan datang, dan harga barang lain atau barang substitusi sangat mempengaruhi adanya permintaan. Besar kecilnya perubahan

permintaan di tentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap permintaan dan berbanding lurus terhadap penawaran (Kasdi, 2016). Hal ini sejalan dengan pernyataan dari bapak Hendra :

“Dulu itu sekitar tahun 2019 boleh di bilang saya salah satu petani nilam pertama di sini di Lalonggombu sa masih dapat harga enam ratusan itupun sa jual di laeya karna memang waktu itu belum ada penyuling disini saya juga penyuling pertama disini di Lalonggombu”

Pandangan ekonomi syariah terhadap fluktuasi harga yang terjadi di Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan

Kondisi harga minyak nilam yang terjadi di desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan merupakan bagian dari dinamika pemasaran sehingga fluktuasi harga sudah menjadi hal yang lumrah terkhusus di Desa Lalonggombu tetapi, dalam islam tidak boleh ada pihak yang di rugikan baik itu dari pengepul maupun petani tanaman nilam itu sendiri, keseimbangan ekonomi dalam ekonomi islam akan terbentuk lebih pada keseimbangan sektor riil, bukan berarti mengabaikan sektor moneter tetapi karena memang karakteristik perekonomian islam merupakan perekonomian riil sehingga keseimbangan ekonomi murni terjadi akibat kesesuaian fungsi permintaan dan penawaran.

Ibn Taymiyyah memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga di pertimbangkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu terkait dengan kezaliman (zhulm) yang di lakukan oleh seseorang. Pernyataan tersebut mengidentifikasi bahwa kenaikan

harga yang terjadi disebabkan oleh ketidakadilan atau zhulm para penjual. Perbuatan ini di sebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tetapi pernyataan ini tidak bisa disamakan dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar (Amalia, Mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga adil, 2018)

Melihat kasus fluktuasi harga yang terjadi di Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan merupakan salah satu dari kekuatan pasar yang dapat membuat harga dari komoditi minyak nilam ini sewaktu-waktu dapat naik ataupun turun. Adapun hal-hal yang bertentangan dalam islam dalam hal-hal yang dapat merekayasa harga dari sebuah produk adalah sebagai berikut :

1. Rekayasa permintaan (bay' najasy)

Bai' najasy adalah sebuah praktik dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang di dagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu (Wulandari & Zulqah, 2020). Rakayasa permintaan sudah jelas merupakan strategi pemasaran dengan menipu orang lain agar orang lain tertarik terhadap prodak yang di tawarkannya. Hal itu sangat jelas di larang di dalam agama islam sesua dengan hadis nabi Muhammad SAW di dalam Hadits Sahih Al-Bukhari no. 6448- Kitab siasat mengelak :

رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ أَلْفٌ مِّنْ دُونَ ذَلِكَ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنْقُصْ اللَّهُ مِنْهُ
 مِثْلَهُ يَوْمَئِذٍ يَنْقُصُ اللَّهُ مِنْهُ مِثْلَهُ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنْقُصْ اللَّهُ مِنْهُ
 مِثْلَهُ يَوْمَئِذٍ يَنْقُصُ اللَّهُ مِنْهُ
 مِثْلَهُ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melarang (jual beli) najasy (penipuan).

Dalam praktiknya di Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab Konawe Selatan tidak melakukan praktik bay' najasy karena dalam transaksinya tidak ada tawar menawar dari harga dan dalam pembelian minyak nilam ada pengecekan kualitas minyak nilam yang di berikan. Sesuai dengan pernyataan dari bapak Andry :

“nnd kita begituan karena langsung kita yang tawarkan sama orang yang punya minyak apakah dorang mau jual sama kita atau tidak, jadi kita nnd paksa dia mau jual sama saya atau tidak meskipun itu minyaknya saya yang sulingkan.

2. Rekayasa Penawaran (ikhtikar)

Rekayasa penawaran biasa juga di sebut monopoli. Monopoli sejatinya bukanlah sebuah bentuk kejahatan selama proses yang di lakukannya tidak melewati batas-batas hukum yang berlaku dalam sosial masyarakat. Istilah monopoli dalam terminologi islam tidak di temukan secara konkrit namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang di sinyalir “hampi mirip” dengan monopoli yaitu al-ikhtikar. Al-Ikhtikar merupakan bahasa arab yang definisinya secara terminologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan. Secara sederhana, ikhtikar dapat di artikan sebagai upaya membatasi pasokan barang agar dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, membeli barang dagangan dan mengumpulkannya dari pasar pada saat

langka kemudian di jual kembali pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut dengan keuntungan yang berlipat (Saragih, 2017).

Perilaku tersebut jelas tidak boleh di lakukan karena dapat berakibat secara negatif terhadap jumlah barang dan

ketersediaannya tersebut hal itu juga mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang pada saat itu sangat membutuhkan barang tersebut namun akan menguntungkan pelaku ikhtikar.

Kegiatan ikhtikar atau penimbunan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi merupakan sesuatu yang di larang dalam agama islam sesuai dengan firman ALLAH SWT dalam QS Al-Hasyr [59] : 7 :

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠

Terjemahnya :

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya(Q.S [59]: 7)

Melihat permasalahan di atas sesuai dengan praktik yang terjadi di Desa Lalonggombu, Kac. Lainea, Kab. Konawe Selatan tidak melakukan praktik ikhtikar yang melanggar hukum-hukum islam karena di tempat penelitian terdapat dua pengepul minyak nilam sehingga petani dapat secara bebas memilih di mana tempat dia akan menjual minyak nilamnya dan para pengepul minyak nilam di Desa Lalonggombu juga tidak menyimpan/menimbun minyak nilam sesuai dengan pernyataan bapak Andry :

“kita hanya menawarkan jasa penyulingan nilam kalau selesai kita sulingkan nilamnya dorang kita minta mi minyak nilam nya dorang kalau dorang mau kita beli, tapi biasa juga itu petani adami memang yang mau belikan minyak nilamnya, ini juga minyak nilam yang kita beli nda bisa kita mau simpan lama-lama karna modal juga harus cepat di putar”

3. Tadlis (penipuan)

Informasi sangat penting dalam sistem pasar baik itu dalam hal harga produk, kualitas produk, kuantitas produk, dan semua semual yang berkaitan dengan pasar. Keterbukaan antara penjual dan pembeli harus selalu ada guna mencapai kemakmuran bersama. Al-quran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pasar. Seperti firman ALLAH SWT dalam Surah al-An’am [6] : 152

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠

objektif pasar Madinah bukan karena

kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengejar keuntungan belaka. Pada saat itu pasar Madinah kekurangan supply impor atau karena menurunnya produksi, dan hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang di pasar. Dengan demikian, Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Rasulullah SAW dikarenakan oleh bekerjanya mekanisme harga secara alamiah bukan karena sebab-sebab kezaliman (Amalia, Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Pentapan Harga Adil, 2014).

Dalam praktiknya di desa lalonggombu regulasi harga ini sangat berpotensi di salah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang menduduki posisi tertinggi di dalam kekuatan pasar minyak nilam sehingga hal itu dapat bertentangan dengan prinsip ekonomi islam yang mengedepankan keadilan tanpa ada yang di rugikan baik dari pihak konsumen maupun produsennya. Sesuai hasil wawancara terhadap narasumber yaitu bapak Andry :

“kita ini terima harga dari bos besar jadi harga itu juga yang kita berikan sama petani dengan kita hutung mi biaya produksi dan lain-lainnya, karena biar bagaimanapun kita ini cari untung juga”

KESIMPULAN

a. Fluktuasi harga minyak nilam di tingkat pengepul pada Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab Konawe Selatan

1. Kualitas minyak nilam

Kualitas minyak nilam telah terstandarisasi oleh SNI sehingga kualitas minyak nilam menjadi salah satu indikator harga dari minyak nilam itu sendiri.

2. Harga pasar internasional

Minyak nilam merupakan komoditas ekspor maka Permintaan pasar internasional terhadap minyak nilam dapat mempengaruhi harga minyak nilam itu sendiri melihat indonesia bertindak sebagai price taker.

3. Jumlah produksi

Jumlah produksi menjadi salah satu penyebab harga dari komoditi minyak nilam ini mengalami fluktuatif.

b. Pandangan ekonomi syariah terhadap fluktuasi harga yang terjadi di Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan.

Melihat kasus fluktuasi harga yang terjadi di Desa Lalonggombu, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan merupakan salah satu dari kekuatan pasar yang dapat membuat harga dari komoditi minyak nilam ini sewaktu-waktu dapat naik ataupun turun. Adapun hal-hal yang bertentangan dalam islam dalam hal-hal yang dapat merekayasa harga dari sebuah produk adalah sebagai berikut :

1. Rekayasa Permintaan (bay' najasy)
2. Rekayasa Penawaran (ikhtikar)
3. Tadlis (penipuan)
4. Regulasi Harga

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, D. (2019). Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 40.
- Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., & Mulu, B. (2023). A new economic perspective: Understanding the impact of digital financial inclusion on Indonesian households consumption. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(2), 333–360.
- E, B. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina press.
- Effendy, E., N, M. Y., Romana, & Safrida. (2019). Analisis Struktur Biaya Produksi dan Kesenjangan Pendapatan Petani Akibat Fluktuasi Harga Minyak Nilam. *Jurnal*

- Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), 362.
- Haryani, Widaryanto, E., & Herlina, N. (2013). Pengaruh Umur Panen Terhadap Rendemen dan Kualitas Minyak Atsiri Tanaman Nilam. *Jurnal produksi tanaman*, 206.
- Heryanto, I. (2015). Analisis Pengaruh Produk, Harga, Distribusi, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Serta Implikasinya Pada Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan entrepreneurship*, 84.
- Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.
- Insawan, H., Abdulahanaa, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 7(6), e0941.
- Irayanti, I. (2019). Analisis Saluran Tataniaga Nilam Untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dalam Pandangan Ekonomi Islam di kabupaten konawe. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 112.
- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590.
- Kasdi, A. (2016). Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 22.
- Kembaren, E. T., T. Fauzi, & Ramayana. (2015). Evaluasi Kinerja Penyulingan Minyak Nilam di Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Agrisep*, 49.
- Kodu, S. (2013). Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza. *JurnalEMBA*, 1251.
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. (2022, September 30). Indonesia Eximbank. Retrieved from Komitmen LPEI Dukung Potensi Minyak Atsiri Indonesia Lebih Mendunia : <https://www.indonesiaeximbank.go.id/news/detail/Komitmen-lpei-dukung-potensi-minyak-atsiri-indonesia-lebih-mendunia>
- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050.
- Mariana, M., & Noveriza, R. (2013). Potensi Minyak Atsiri Untuk Mengendalikan Potyvirus Pada Tanaman Nilam. *Jurnal fitopatologi indonesia*, 54.
- Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, 895346.
- Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol representation in the Indonesian e-commerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005.
- Muflihin, M. (2019). Permintaan, Penawaran dan Keseimbangan Harga. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 190.
- Sasono, H. (2022). Analisis Jumlah Pengaruh Penduduk, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Harga Emas, Kurs Dollar, SBI dan Indek Gini Terhadap IHSG. *Jurnal Ilmu Sosial*, 135.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto, Syakir, M., & djazuli, M. (2014). Pengendalian penyakit budok pada tanaman nilam dengan agensia hayati dan pembenah tanah. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian Organik*, 321.
- Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020).

Tinjauan islam terhadap mekanisme pasar dan penanganan distorsinya.
Journal of islamic economics and finance studies, 93.



